



PENERAPAN AKAD RAHN DALAM TRANSAKSI GADAI LAHAN PERTANIAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Wina Afrika, Idwal B, Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Winaafrika05@gmail.com

idwal@gmail.uinfasbengkulu.ac.id

uswatun.hasanah@gmail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa praktik gadai lahan pertanian di desa tersebut masih dilakukan secara informal, sebagian besar hanya melalui perjanjian lisan dan berlandaskan rasa saling percaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 14 informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* di Desa Tanjung Agung telah memenuhi rukun dan syarat gadai dalam Islam, yaitu adanya *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), barang jaminan berupa lahan pertanian, jumlah utang yang jelas, serta *sighat* akad meskipun mayoritas dilakukan tanpa bukti tertulis. Selama masa gadai, lahan sepenuhnya dikelola oleh penerima gadai dan hasil panen menjadi haknya. Perspektif ekonomi Islam menilai praktik tersebut pada dasarnya sesuai syariah karena berlandaskan kerelaan kedua belah pihak, meskipun terdapat kelemahan dalam aspek pencatatan dan perlindungan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pencatatan tertulis dan keterlibatan saksi atau perangkat desa untuk meminimalisir resiko perselisihan.

Kata kunci: Akad Rahn, Gadai Lahan Pertanian, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the *rahn* (pledge) contract in agricultural land pawn transactions in Tanjung Agung Village, Ulu Musi District, Empat Lawang Regency. The background of this research is based on the fact that the practice of pawning agricultural land in the village is still carried out informally, mostly through verbal agreements and mutual trust. This research uses a qualitative method with data collection techniques consisting of observation, interviews with 14 informants, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the *rahn* contract in Tanjung Agung Village has fulfilled the pillars and conditions of pledge in Islam, which include the pledger (*rahin*), the pledgee (*murtahin*), the pledged asset in the form of agricultural land, a clear amount of debt, and the *sighat* (offer and acceptance), although most transactions are conducted without written documentation. During the pawn period, the land is fully managed by the pledgee, and the harvest becomes their right. From the perspective of Islamic economics, this practice is generally in accordance with *sharia* principles as it is based on mutual consent between both parties, although it still has weaknesses in terms of documentation and legal protection. The study recommends the need for written agreements and the involvement of witnesses or village authorities to minimize the risk of disputes.

Keywords: *Rahn* Contract, Agricultural Land Pawn, Islamic Economics.

1. Pendahuluan

(1) Latar Belakang Penelitian

Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup berdampingan dan saling tolong-menolong, yang kaya wajib menolong yang miskin, kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.¹ Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan transaksi, Salah satu bentuk transaksi yang umum digunakan adalah gadai (*rahn*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai bermakna meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan

¹ Ujang Ruhyat Syamsoni, 'Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)', *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1.2 (2019), 29–47 .

barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²

Gadai (*rahn*) secara harfiah berarti tetap, abadi dan terjamin. Di sisi lain, arti istilah ini telah diperoleh banyak aset yang ditawarkan sebagai jaminan hak dan aset ini dapat dikembalikan setelah pembelian. Gadai adalah suatu kategori perjanjian utang yang dibebankan kepada debitur dimana debitur menjaminkan harta kekayaannya sebagai jaminan utangnya. Meskipun keadaan barang tetap milik orang yang menyewakan atau menggadaiannya.³

Dalam penggadaian telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk penggadaian yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus di penuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur gharar dan riba.

Sedangkan didalam muamalah, semuanya diperbolehkan atas dasar mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang memang telah diharamkan oleh Allah SWT dalam Al Quran. Salah satu kegiatan ekonomi yang populer di kalangan masyarakat selain jual beli (*al-bai*) yaitu gadai (*ar-rahn*). Gadai (*ar-rahn*) merupakan bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang untuk penguatan kepercayaan, sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya.⁴

Gadai tanah atau kebun iyalah praktik muamalah yang sudah banyak kita temui didaerah pedesaan yang dilakukan masyarakat setempat, salah satunya Didesa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, .merupakan daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, khususnya perkebunan, terutama perkebunan kopi, lada, sawit, dan sawah. Namun, keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan pengamatan diawal dan ungkapan salah satu Masyarakat didesa tanjung agung tentang transaksi gadai lahan pertanian, atas nama ibu tini (40 tahun) sebagai guru honorer yang mengatakan bahwa pada saat itu saya memerlukan uang yang sangat mendesak dan terpikirlah saya

² meity Taqdir, Qodratillah, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan Nasional (jakarta, 2008)

³ Acok Tang, Efni Anita and Nurlia Fusfita, ‘Analisis Sistem Gadai Tanah Pada Perspektif Ekonomi Islam: Study Kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur’, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024).

⁴ DKK Aprilianto, Dandi, ‘Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap’, *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1.2 (2023), 26–41.(2023)

untuk menggadaikan kebun saya yang luasnya sekitar 1 hektar sebagai jaminan untuk uang yang saya terima, (dengan cara melakukan perjanjian melalui lisan saja dan percaya satu sama lain) ucapan ibu Tini.⁵

Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh bapak Johan (50 tahun) sebagai petani yang mengatakan bahwa dia melakukan penggadaian itu dalam jangka waktu 4 tahun dengan luas lahan sekitar 1,5 hektar dan selama itu dia tidak dapat mengelolah dan memanen lahan kebun itu (pada saat saya meminjam uang sebesar 15 juta kepada pengepul/tokeh dengan jaminkan kebun saya dan perjanjian kebun akan dikelolah oleh tokeh itu selama 4 tahun dan selama itu pula saya tidak dapat memanen dan mengelolah kebun saya), ucapan bapak Johan.⁶

Berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh bapak Nizar (35 tahun) dengan luas lahan sekitar 1,2 hektar yang Dimana dia masih bisa menggarap kebun yang digadainya, dengan sistem bagi hasil setiap panennya dengan penerima gadai (*murtahin*), (waktu itu saya mengadaikan kebun saya untuk mendapatkan modal untuk mengelolah kebun itu kepada tentangga saya dengan perjanjian saya masih boleh mengegolah kebun itu tapi hasil panennya di bagi dua), ucapan bapak Nizar.⁷

Berdasarkan pengamatan dan ungkapan masyarakat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, terdapat variasi dalam praktik transaksi gadai lahan pertanian. Ibu Tini menggadaikan kebunnya secara mendesak dengan perjanjian lisan dan tanpa dokumentasi formal hanya mengandalkan kepercayaan. Bapak Johan mengalami keterbatasan karena selama masa gadai (4 tahun), ia tidak bisa mengelola maupun memanen kebunnya, meskipun hutangnya telah lunas. Sementara itu, Bapak Nizar melakukan gadai dengan sistem bagi hasil, di mana ia tetap dapat menggarap lahan yang digadaikan, dan hasil panen dibagi dua dengan pihak penerima gadai. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang bersifat informal dan sangat bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik tersebut justru memperburuk kesejahteraan keluarga petani dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan akad rahn dalam transaksi gadai di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai tersebut sudah sesuai atau belum dengan prinsip-

⁵ Observasi Awal Wawancara Dengan Ibu Tini, Selaku Penggadai Kebun, Pada Tanggal 10 Mei 2025

⁶ Observasi Awal Wawancara Dengan Bapak Johan, Selaku Penggadai Kebun, Pada Tanggal 10 Mei 2025

⁷ Observasi Awal Wawancara Dengan Bapak Nizar, Selaku Penggadai Kebun, Pada Tanggal 10 Mei 2025

prinsip ekonomi Islam dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai di desa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model gadai kebun yang lebih sesuai dengan syariah dan sekaligus mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap gadai. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menuangkan hasil penelitian ini dengan judul: "**PENERAPAN AKAD RAHN DALAM TRANSAKSI GADAI LAHAN PERTANIAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus Didesa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)."

(2) Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu seperti berikut ini:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad rahn dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad rahn dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

(3) Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai praktik gadai dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam konteks gadai kebun. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mempelajari interaksi antara praktik ekonomi lokal dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama Bagi masyarakat Desa Tanjung Agung, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan mengenai praktik gadai yang sesuai dengan syariah, sehingga mereka dapat terhindar dari potensi kerugian atau ketidakadilan dalam akad gadai.

2. Kajian Pustaka

(1) Akad Dalam Islam

akad dalam bahasa arab, yaitu *العقد* (*al-'aqdu*) berarti perjanjian atau kontrak Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.⁸ Secara etimologi, akad merupakan

⁸ m wahab abdul, Lc. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, 2019.

ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya.⁹

(2) Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad ada 3 (tiga) terdiri atas sebagai berikut:

- 1) *Al-'aqidain* ialah para pihak yang terlibat dalam akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diakadkan.
- 3) *Shighat al'aqd* ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui ijab dan Kabul.¹⁰

b. Syarat Akad

Syarat terbentuknya akad adalah terjadinya pernyataan kehendak/kesepakatan (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *Qabul* adalah bentuk penawaran dan penerimaan/persetujuan sebagai pernyataan kehendak untuk tercapainya kesepakatan. Dengan tercapainya kesepakatan maka terjadilah akad/kontrak/perjanjian. Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara tertulis, dengan cara lisan maupun dengan simbol-simbol tertentu. Dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan membuat akta yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.¹¹

(3) *Rahn* (Gadai)

Gadai dalam bahasa Arab yaitu *Ar-Rahn* (رَهْن) atau dapat juga disebut dengan *Al-Habsu*, Secara etimologis, arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *Al-Habsu* berarti penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pengertian ini berdasarkan pada praktek apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹² Konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al Rahn* berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekali”.¹³

⁹ Muhammad Ash Shiddiqy, ‘Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 14.

¹⁰ Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Desember 2020), H.66-67

¹¹ Septarina Budiwati, ‘Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah’, *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018).

¹² M H Ainulyaqin, Munir Saiban, Kasuwi, misbahul Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019), H. 105

(4) Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

a. Al Quran

Surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّرْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁴

Surah Al-baqarah ayat 283:

وَلَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجْدُوا كَائِنًا فَرَّ هُنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدَّ الَّذِي أُؤْتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيُنَقِّ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Dari kutipan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak penggadai bahwa ketika perjanjian itu tidak ada yang mampu menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka dari itu, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar dapat menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak khawatir atas uang yang diserahkan.¹⁶

b. Hadis

Dalil dari As-Sunnah mengenai *ar-rahn*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹⁴ Al Baqarah Ayat 282

¹⁵ Al Baqarah Ayat 283

¹⁶ Mh Ainulyaqin, Dkk, ‘Praktek Gadai Sawah Dikabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 8.1(2023), 51-60 (H. 52)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu „alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Menurut kesepakatan pakar fiqh peristiwa ini merupakan kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Jadi dari hadis di atas ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa melakukan rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam hubungan tolong menolong antar sesama manusia.¹⁷

(5) Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

a. Rukun *Rahn* (Gadai)

- 1) Adanya lafaz
- 2) Adanya pemberi dan penerima gadai
- 3) Adanya barang yang digadaikan
- 4) Adanya utang¹⁸

b. Syarat *Rahn* (Gadai)

Menurut jumhur ulama syarat-syarat rahn (gadai) itu ada 4 (empat) yaitu

- 1) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)
- 2) *Rahim* (yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menerima gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan)
- 4) *Marhun bih* (utang).¹⁹

(6) Kerangka Konseptual


Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

¹⁷ novie khoiria, ‘Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan [Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah’, *Braz Dent J. Institutional Repository*, 2022.

¹⁸ Ahmad Sarawat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalah.(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,2018), H. 280-281

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2019)

Gambar 2,1 kerangka konseptual



3. Metode penelitian

(1) Model penelitian

penelitian ini Adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau lingkungan tempat masalah yang diteliti terjadi, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dilapangan.²⁰ Dalam penelitian ini mendeskripsikan penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian menurut perspektif ekonomi islam didesa tanjung agung kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang.

(2) Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

²⁰ahmad mustamil khoiron adhi kusumastuti, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang*, 11.1 (2019).

data primer dalam penelitian ini didapat dari pihak-pihak yang terkait dengan praktek gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung, Kecamatan.Ulu Musi, Kabupaten. Empat lawang.

2) Data sekunder

data sekunder ini didapat dari informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti tabel, catatan, foto, dan sejenisnya, yang memiliki potensi untuk memperkaya data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- 1) Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek penelitian. Pengamatan dalam hal ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap.²¹
- 2) Wawancara, dilakukan dengan masyarakat yang melakukan penggadaian lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Urumusi Kabupaten Empat Lawang yang menjadi informan penelitian yang secara keseluruhan berjumlah 14 orang.
- 3) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan transkip, surat kabar, catatan, buku, dan sebagainya.²²

(3) Defenisi Operasional Variabel

a. Penerapan Akad *Rahn*

Penerapan Akad *Rahn* adalah pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat pada objek lahan pertanian di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Indikator operasionalnya mencakup: rukun, syarat, mekanisme pelaksanaan akad, prinsip pelaksanaan akad.

b. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Ekonomi Islam adalah kerangka pandang Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn*, yang ditinjau dari tingkat kesesuaianya dengan prinsip-prinsip muâmalah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Indikator operasionalnya meliputi: keadilan, kerelaan, tolong menolong, transparansi pencatatan akad, kemaslahatan.

Kerangka konseptual penelitian penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian menurut perspektif ekonomi islam.

Penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai ↔ perspektif ekonomi islam

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H. 156

²² Fitri Nur Mahmudah, 'Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software', 2019, Pp. 1–167.

→ Rukun dan syarat akad rahn (gadai)

→ Prinsip perspektif ekonomi islam

→ Kesimpulan dan saran

Sumber : peneliti (2025)

(4) Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penerapan Akad *Rahn* dalam Transaksi Gadai Lahan Pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

a. Hasil penelitian

Penerapan akad rahn dalam transaksi gadai lahan pertanian dilakukan dengan penggadaian lahan menyerahkan lahan berupa kebun kopi atau sawah sebagai jaminan hutang dengan jangka waktu tertentu, selama masa gadai, lahan tersebut dikelola sepenuhnya oleh penerima gadai dan hasil panen menjadi hak penerima gadai tanpa adanya pembagian dengan pemilik lahan. Apabila pada akhir masa gadai penggadaian lahan belum dapat melunasi hutangnya, maka akan dilakukan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan bersama. Perjanjian gadai ini Sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa adanya surat tertulis, meskipun ada juga yang melibatkan saksi atau perangkat desa untuk menguatkan akad.

b. Pembahasan

Konsep utama dari sistem gadai ini adalah pinjaman antara satu pihak yang memerlukan dana kepada yang mempunyai kelebihan dana, dengan metode meminjamkan dana dan lahan pertanian sebagai jaminannya. Hak gadai merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan menggunakan asset berupa lahan pertanian yang dimiliki peminjam dana. Selama uang itu belum Kembali, maka lahan pertanian yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi pinjaman dana (penerima gadai). Menurut ulama hanafiyyah mengatakan bahwa sahnya akad *rahn* muncul dan tetapnya hak *murtahin* untuk menahan barang-barang yang digadaikan secara terus menerus (maksudnya

²³ H Zuchri Abdussamad, S.I.K, *Metode Penelitian Kualitatif*.

tidak boleh ia lepas dan serahkan kepada orang lain) dan tidak memberikan kesempatan kepada *rahn* untuk meminta Kembali *marhum* sebelum terlunasinya utang yang ada. Karena *rahn* disyariatkan dengan tujuan *taswatstsut* dan ia tidak terwujud kecuali dengan menahan sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut, yaitu harta yang digadaikan.²⁴

4.2 Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Rahn* Dalam Transaksi Gadai Lahan Pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

a. Hasil Penelitian

penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang secara umum sudah sesuai dengan prinsip dasar syariah Islam, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan pada aspek administrasi akad (pencatatan tertulis). Praktek yang mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan turun terumun perlu dilengkapi dengan pencatatan tertulis agar lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi resiko perselisihan.

b. Pembahasan

Mechanisme pelaksanaan akad, mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang masih menggunakan perjanjian secara lisan dan mengandalkan rasa saling percaya, terutama Ketika terdapat hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial. meskipun praktek yang dilakukan tidak bertentangan secara mutlak dengan syariah, namun berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Dalam Islam, pencatatan akad secara tertulis dianjurkan sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 282,yang menekankan pentingnya menuliskan utang piutang untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan. Oleh karena itu, meskipun akad lisan sah secara hukum Islam, pencatatan tertulis serta kehadiran saksi seharusnya lebih diutamakan demi tercapainya kemaslahatan.

5. Kesimpulan dan Saran

(1) Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan wawancara langsung yang dilakukan penulis mengenai penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian menurut perspektif ekonomi islam di Desa Tanjung Agung

²⁴ Muhammad Syahrullah, Formalisasi Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,’Jurnal Islamika’, 2.2 (2019), 144-153.
Hal 150

Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan akad rahn dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang merupakan bentuk perjanjian antara penggadai lahan (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) yang didasari atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut pada umumnya dilaksanakan secara lisan tanpa disertai bukti tulisan, melainkan rasa saling percaya, mengingat hubungan kedekatan sosial diantara para pihak, baik berupa kerabat maupun tentangga. Dalam perjanjian tersebut disepakati jumlah pinjaman, jenis lahan yang dijadikan jaminan, serta jangkah waktu pelunasan. Selama masa gadai berlangsung, lahan sepenuhnya dikelola oleh pihak murtahin, dan seluruh hasil panen menjadi hak penerima gadai tanpa adanya pembagian dengan pemilik lahan.
- b. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana ditetapkan dalam fiqh, yakni adanya pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), adanya barang jaminan berupa lahan pertanian, adanya utang yang jelas jumlahnya, serta adanya *sighat* akad meskipun sebagian besar masyarakat melakukan kesepakatan gadai tersebut tidak tertulis.

(2) Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa masukan yang penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat desa tanjung agung kecamatan ulu musi kabupaten empat lawang hendaknya saat melaksanakan akad disertakan bukti foto atau tulisan jika terjadi perselisihan atau kesalapahaman terdapat bukti yang bisa membantu memperjelas perselisihan ataupun kesalapahaman tersebut.
- b. Kepada penggadai dan penerima gadai semoga dapat memahami lebih jauh terkait dengan mekanisme penerapan akad rahn sesuai syariah.

6. Daftar Pustaka

Abdul, M. W. (2019). *Teori akad dalam fiqh muamalah*.

Al Hadi, A. A. (2019). *Fikih muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

- Aprilianto, D., & Dkk. (2023). Implementasi akad rahn pada transaksi gadai sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. *Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 26–41.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddiqy, M. (2019). Analisis akad pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan mikro syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 14.
- Az-Zuchri Abdussamad, H. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*.
- Baqarah, A. (n.d.). Ayat 283, *Al-Qur'an*.
- Budiwati, S. (2018). Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2).
- Farid Wajdi, & Lubis, S. K. (2020). *Hukum ekonomi Islam* (pp. 66–67). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fitri, N. M. (2019). *Analisis data penelitian kualitatif manajemen pendidikan berbantuan software* (pp. 1–167).
- Hendi, S. (2019). *Fiqh muamalah* (Edisi 1). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Khoiron, A. M., & Kusumastuti, A. (2019). Metode penelitian kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang*, 11(1).
- Khoiria, N. (2022). Pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam perspektif fiqh muamalah. *Braz Dent J. Institutional Repository*.
- Muhammad, S. (2019). Formalisasi rahn dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *Jurnal Islamika*, 2(2), 144–153.
- Ruhyat Syamsoni, U. (2019). Pengambilan hasil gadai kebun sawit menurut perspektif fiqih muamalah (studi kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo). *Istikhaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 1(2), 29–47.
- Sarawat, A. (2018). *Ensiklopedia fikih Indonesia 7: Muamalat* (pp. 280–281). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Taqdir, M., & Qodratillah, D. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tang, A., Anita, E., & Fusrita, N. (2024). Analisis sistem gadai tanah pada perspektif ekonomi Islam: Studi kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Yaqin, M. H. A., Saiban, M., Kasuwi, & Misbahul. (n.d.). Praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*.

Yaqin, M. H. A., & Dkk. (2023). Praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1), 51–60.

